



**PUTUSAN**

**Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADARUDDIN ALIAS ITING BIN NURDIN;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km. 4,5 Gg. Tumaritis Rt.23  
Rw.01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin  
Timur Kota Banjarmasin atau Jl. Pekapuran  
Raya Gg. Ratu Riang Rt.- Kel. Pekapuran  
Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota  
Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Badaruddin Alias Iting Bin Nurdin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk,  
Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH  
PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor  
613/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor  
613/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal  
21 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDDIN Als ITING Bin NURDIN**, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli  
Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan **pidana penjara terhadap terdakwa BADARUDDIN Als  
ITING Bin NURDIN selama 5 (lima) tahun** dikurangkan selama  
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa  
tetap ditahan dan **denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar  
lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 (berat plastic klip 0,12 gram,  
berat sabu 0,06 gram)**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan  
alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta  
berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BADARUDDIN Als ITING Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mendatangi terdakwa untuk membeli sabu dan menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa menyanggupinya lalu pergi mendatangi NIWAR (belum tertangkap) untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa kembali mendatangi Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut.
- Bahwa sekitar jam 21.30 wita di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ketika saksi NOBER TANGKELOBO dan saksi BERTON P.W. SIRAIT sedang melakukan patroli di sekitar TKP melihat Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) yang sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki. Kemudian saksi NOBER TANGKELOBO dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTON P.W. SIRAIT menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan saksi JUNAIDI Als JUNAI sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 23.00 wita di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diamankan saat penangkapan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) yang dibeli dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Banjarmasin dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nober Tangkelobo**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi dan Saksi Alian Noor karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan kedua Saksi tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan penggeledahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi Alian Noor als. Ennor sejumlah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diamankan saat penangkapan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) yang dibeli dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Banjarmasin dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Berton P.W. Sirait, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidi dan Saksi Alian Noor karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan kedua Saksi tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN.Bjm



(empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo melakukan pengeledahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diamankan saat penangkapan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan saksi ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRANTO (Alm) yang dibeli dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Banjarmasin dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3. Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Alian Noor ditangkap pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan Saksi menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian menghampiri Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto yang sedang





berkendaraan keluar Gang Sadar, selanjutnya Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengegedahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang Saksi naiki;

- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**4. Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari ditangkap pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan Saksi bersama dengan Saksi Junaidi menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian



sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian menghampiri Saksi dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari yang sedang berkendara keluar Gang Sadar, selanjutnya Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang Saksi naiki;
- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi serta Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan kedua Saksi tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Berton P.W. Sirait dan Saksi Nober Tangkelobo sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian pihak kepolisian melihat Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 (berat plastic klip 0,12 gram, berat sabu 0,06 gram);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan kedua Saksi tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait melihat Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengeledahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Badaruddin Alias Iting Bin Nurdin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu dan kedua Saksi tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Terdakwa mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait melihat Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan penggeledahan terhadap Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Saksi Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Saksi Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badaruddin Alias Iting Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 (berat plastic klip 0,12 gram, berat sabu 0,06 gram)

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rahmasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMASARI, S.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)